

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia untuk bertahan hidup. Di zaman yang sudah berkembang ini, masyarakat khususnya di Bali semakin disibukkan dengan padatnya rutinitas sehari-hari. Dengan perkembangan zaman yang semakin maju, pola kehidupan masyarakat mengalami perubahan (Deti Yustina, 2019, hal. 3). Perubahan yang dimaksud yaitu masyarakat saat ini banyak menghabiskan waktunya di tempat kerja sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk memasak makanan di rumah, hal ini membuat banyak masyarakat lebih memilih untuk membeli makanan ketimbang memasaknya sendiri dikarenakan lebih efisien dalam waktu. Salah satu contoh tempat menjual berbagai hidangan makanan adalah di Pantai Penimbangan Singaraja

Kota Singaraja dikenal sebagai Kota Pendidikan, oleh karena Kota Singaraja dikenal sebagai Kota Pendidikan maka banyak orang yang luar Singaraja yang menuntut Ilmu di Kota ini yang membuat Kota Singaraja tidak pernah sepi. Pantai Penimbangan merupakan tempat yang paling ramai di kunjungi masyarakat, entah itu dari masyarakat lokal maupun luar daerah. Di Pantai Penimbangan menjual berbagai macam makanan yang dijual di tempat tersebut. Karena harganya relatif murah dan terjangkau Pantai Penimbangan menjadi tempat makan yang tidak pernah sepi oleh pengunjung.

Pantai Penimbangan bukan hanya harga makanan yang relatif murah dan terjangkau namun pengunjung yang makan di Pantai Penimbangan di suguhkan pemandangan yang indah karena di sana kita bisa makan sambil melihat

pemandangan pantai dan bisa sambil melihat matahari terbenam yang membuat pengunjung bisa melepaskan lelahnya setelah padatnya aktivitas apabila berkunjung ke sini. Faktor ini menjadikan para pedagang bersaing mengadu nasib untuk mencari keuntungan.

Pada saat pembeli memesan makanan sesuai keinginannya, terjadi hubungan kontraktual (*privity of contract*) antara penjual dan pembeli (Dita, 2016, hal. 2). Pembeli memesan sesuai dengan selernya yang di mana menurut pandangan hukum, pembeli memiliki kewajiban untuk membayar makanan tersebut sedangkan penjual menyediakan makanan sesuai yang dipesan oleh pembeli. Banyak penjual makanan sudah mencantumkan daftar harga pada menu yang disediakan tetapi masih saja ada penjual yang belum mencantumkan daftar harga pada menu makanan tersebut. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan telah mengatur hal tersebut yaitu menurut Pasal 2 Ayat 1 menyatakan:

“Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan Barang secara Eceran dan/atau Jasa kepada Konsumen wajib mencantumkan Harga Barang dan Tarif Jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat”.

Kewajiban dalam mencantumkan harga pada barang atau jasa yang dijual telah tertulis dengan jelas. Pada Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan mengatur

“Harga Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus diletakkan/ditempelkan pada Barang atau kemasan, disertakan, dan/atau ditempatkan dekat dengan Barang serta dilengkapi jumlah satuan atau jumlah tertentu”.

Kejadian di atas mengakibatkan terjadinya tumpang tindih antara konsumen dan pelaku usaha, karena posisi konsumen paling dirugikan karena tidak ada keterlibatan dalam proses produksi barang maupun jasa. Indikasi pencarian

keuntungan berlebih terjadi melalui tindakan tidak mencantumkan harga pada barang atau jasa yang dijual sehingga memberatkan konsumen. Sesuai Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Perlindungan Konsumen atas hak konsumen yang mengatur “hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”. Jika tidak ada pencantuman harga pada menu makanan maka terindikasi bertentangan dengan Pasal 4 huruf (g) karena melayani konsumen dengan tidak jujur.

Konsumen tak memiliki kuasa dalam mambantah perlakuan penjual atau pelaku usaha walaupun sudah jelas merugikan masyarakat. Terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap konsumen yang dilakukan oleh pedagang-pedagang makanan, di mana pelaku usaha tersebut tidak mengikuti peraturan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013. Masalah ini pada umumnya sering diakibatkan karena faktor kurangnya memperhatikan pencantuman harga pada makanan yang ingin dibeli, menganggap hal ini adalah hal yang biasa-biasa saja, karena tidak paham terkait hak-haknya sebagai konsumen, dan jarang diperhatikan oleh pemerintah, serta kurangnya sosialisasi tentang hukum terkait masalah pencantuman harga makanan yang berlaku. Pelaku usaha terindikasi melakukan kecurangan terhadap konsumen di mana menu, harga, bahan makanan yang terkandungnya, dan sebagainya yang tidak dicantumkan oleh pelaku usaha. Konsumen yang kurang kritis atas perlakuan pelaku usaha tidak dapat berbuat banyak, padahal tidak menutup kemungkinan bahwa harga yang tercantum telah melalui proses yang membuat harga lebih tinggi (Ansyah, 2019, hal. 3).

Ketidaktahuan konsumen menjadi senjata pelaku usaha dalam meninggikan harga, sehingga konsumen selalu menjadi pihak yang dirugikan (Dita, 2016, hal. 3). Seperti contoh fakta salah satu pedagang kaki lima di Pantai Penimbangan Singaraja. Konsumen membeli makanan di tempat tanpa mengetahui harga pasti makanan dikarenakan tidak ada cantuman harga pada menu. Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 Ayat 1 dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa pelaku usaha wajib mencantumkan harga barang dan/atau jasa yang dijualnya. Pada Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan menjelaskan bahwa “Harga Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus diletakkan / ditempelkan pada Barang atau kemasan, disertakan, dan/atau ditempatkan dekat dengan Barang serta dilengkapi jumlah satuan atau jumlah tertentu”. Dan Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) atas hak konsumen yang mengatur “hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”. Karena kejadian di atas pelaku usaha dapat diindikasikan tidak melayani secara jujur sebab tidak mencantumkan harga pada menu makanan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 1 dan 2 menjelaskan tentang pengertian perlindungan Konsumen adalah:

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen;
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan

Sudah sangat jelas bahwa konsumen sangat dilindungi dari segala tindak kejahatan hukum. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1, yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan kepada konsumen
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen

Perlindungan yang dilakukan terhadap konsumen adalah upaya dalam mencapai keuntungan dalam proses transaksi ekonomi. Untuk itu diperlukan suatu kesadaran oleh pelaku usaha dalam menjunjung hal baik menurut hukum serta tidak melawan peraturan yang ada terutama Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 (PERMENDAG)

Istilah perlindungan konsumen digambarkan sebagai proses perlindungan dalam jalur hukum oleh Undang-Undang yang ditujukan kepada konsumen guna memenuhi kebutuhan tanpa merasa dirugikan. Pasal 1 Ayat 1 UUPK menyebutkan bahwa:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen”.

Keinginan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen adalah terciptanya rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kata

kepastian hukum yang disebutkan di atas dapat juga diaplikasikan dalam daftar harga makanan yang diberikan oleh pihak tempat makan. Perlindungan lewat suatu peraturan perundangan diberikan kepada konsumen dikarenakan kedudukan mereka yang lemah.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang diperdagangkan pada Pasal 2 Ayat 1 disebutkan bahwa

“Setiap Pelaku Usaha Yang Memperdagangkan Barang secara Eceran dan/atau Jasa Kepada Konsumen wajib mencantumkan Harga Barang atau Tarif secara jelas, mudah dibaca, dan mudah dilihat”.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib memberikan informasi harga terhadap barang dan/atau jasa yang dijual. pasal 3 Ayat 1 dalam Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) tersebut juga menjelaskan bahwa:

“Harga Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilekatkan/ditempelkan pada Barang atau kemasan, disertakan dan/atau ditempatkan dekat dengan Barang serta dilengkapi jumlah satuan atau jumlah tertentu”.

Tetapi masih ada pelaku usaha yang tidak mencantumkan daftar harga pada menu yang diberikan sehingga pembeli belum mendapatkan kepastian mengenai harga makanan yang hendak dipesan.

Ketidaktahuan informasi yang dialami oleh pembeli mengakibatkan harga menjadi tidak pasti, karena pelaku usaha bisa saja memainkan harga makanan yang dijual demi meraih keuntungan. Salah satu hak pembeli yaitu mendapatkan informasi yang jujur. Informasi yang benar serta bertanggung jawab dapat membantu pembeli untuk menentukan pilihan makanan yang hendak dipesan sesuai

kemampuan sang pembeli. Pembeli berhak untuk mengetahui harga pada daftar menu sehingga bisa menentukan untuk membeli atau tidak membeli makanan tersebut. Jika dilihat lebih jelas, perlindungan terhadap konsumen tidak dapat terwujud dengan mudah, meskipun telah dibuat Undang-Undang tetap saja ada pelaku usaha yang semena mena (Rianti, 2017, hal. 4). Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 pemerintah ikut berperan serta turun tangan mengenai permasalahan terkait di lapangan. Sudah sepatutnya konsumen dalam hal ini di berikan perlindungan. Perlindungan tentang informasi harga untuk konsumen sangatlah penting karena hukum telah mengatur hal tersebut meskipun belum banyak peraturan yang mengaturnya.

Melalui uraian diatas, peneliti berusaha mengkaji lebih dalam mengenai tempat makan yang tidak mencantumkan harga pada daftar menu dengan judul “IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 2 AYAT 1 *JUNCTO* PASAL 3 AYAT 1 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 35/M-DAG/PER/7/2013 TERKAIT PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN TARIF JASA DI OBJEK WISATA PANTAI PENIMBANGAN SINGARAJA”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan, penulis mengidentifikasi permasalahan penelitian berikut ini:

1. Terdapat pedagang yang belum mencantumkan daftar harga pada menu makanan yang dijual
2. Pelaku usaha terindikasi melakukan kecurangan terhadap konsumen

3. Konsumen merasa dirinya dijebak oleh pelaku usaha dengan tidak adanya label harga pada produk yang diperjual-belikan oleh pelaku usaha sehingga konsumen merasa dirugikan

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan pada pembahasan terhadap masalah di atas yaitu implementasi ketentuan Pasal 2 ayat 1 *Juncto* Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 terkait pencantuman harga barang dan tarif jasa di objek wisata Pantai Penimbangan Singaraja

1.4 Rumusan Masalah

Melalui uraian diatas, penulis merumuskan permasalahan berikut ini:

1. Bagaimana implementasi ketentuan Pasal 2 ayat 1 *Juncto* Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 terkait pencantuman harga barang dan tarif jasa di objek wisata Pantai Penimbangan Singaraja ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga barang dan tarif jasa di Objek Wisata Pantai Penimbangan Singaraja menurut hukum positif yang ada di Indonesia ?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

1. Melengkapi serta memenuhi persyaratan akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha
2. Mempraktekkan ilmu yang diterima di perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kondisi yang terjadi di Masyarakat

3. Menambahkan wawasan serta memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi mahasiswa, almamater, serta masyarakat umum

2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui serta memahami tentang implementasi ketentuan Pasal 2 ayat 1 *Juncto* Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 terkait pencantuman harga barang dan tarif jasa di objek wisata Pantai Penimbangan Singaraja
2. Untuk mengetahui serta memahami tentang bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat *Juncto* Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 terkait pencantuman harga barang dan tarif jasa di objek wisata Pantai Penimbangan Singaraja

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana implementasi ketentuan Pasal 2 ayat 1 *Juncto* Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 terkait pencantuman harga barang dan tarif jasa di objek wisata Pantai Penimbangan Singaraja dan memberikan gambaran mengenai akibat hukum bagi pelaku usaha dengan tidak dicantumkannya harga pada daftar menu makanan di Pantai Penimbangan Singaraja. Selain itu sebagai tambahan sumber referensi terkait masalah kewajiban yang harus dilakukan pelaku usaha guna menyantumkan label harga.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah (Pembuat Kebijakan)

Mengidentifikasi kelebihan serta kekurangan agar menjadi acuan dalam pembuatan peraturan dengan tujuan perlindungan konsumen khususnya terkait dengan cantuman harga pada menu makanan beserta hak yang dimiliki sebagai konsumen. Serta membuat suatu badan hukum yang nantinya bisa memantau serta mengedukasi para pelaku usaha tempat makan khususnya di Pantai Penimbangan Singaraja

2. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi yang sebenarnya terjadi di lapangan terkait pemberian lindungan bagi konsumen yang terdampak dari aktivitas tidak baik penjual khususnya di Pantai Penimbangan Singaraja

